

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Obyek/Subyek Penelitian**

Obyek/Subyek dari penelitian ini adalah kinerja keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2008-2010.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan mencari data untuk dapat menggambarkan atau mencandra secara faktual suatu peristiwa atau suatu gejala secara apa adanya (Supardi, 2005: 28).

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini mengambil data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan periode 2008 sampai dengan 2010 yang dipublikasikan di berbagai situs yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, seperti [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), dan [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com). Untuk tambahan informasi penulis juga membaca dari berbagai buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan

#### D. Definisi dan Pengukuran Variabel

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diawali dengan menghitung variabel-variabel yang digunakan. Variabel tersebut yaitu rasio keuangan yang meliputi rasio permodalan (*capital*), rasio kualitas aset/KAP (*asset quality*), rasio rentabilitas (*earning*), dan rasio likuiditas (*liquidity*).

Berikut akan diperjelas mengenai perhitungan rasio keuangan dan alat analisis yang digunakan dalam mengukur kesehatan bank (Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS, 2007: 1):

##### 1. Rasio Permodalan (*Capital*)

Rasio permodalan ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar-kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Untuk menghitung rasio permodalan digunakan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur rasio permodalan adalah sebagai berikut:

$$KPMM = \frac{M_{tier1} + M_{tier2} + M_{tier3} - \text{Penyertaan}}{ATMR} \times 100$$

Dimana:

KPMM : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

$M_{tier1}$  : Modal inti

$M_{tier2}$  : Modal pelengkap

$M_{tier3}$  : Modal pelengkap tambahan

Penyertaan : Penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.

ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Tabel 3.1  
Penilaian Rasio Permodalan (*Capital*)

Peringkat	Kriteria Penilaian	Kriteria Penetapan
1	$KPMM \geq 12\%$	Tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang.
2	$9\% \leq KPMM < 12\%$	Tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini serta membaik dari tingkat saat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang.
3	$8\% \leq KPMM < 9\%$	Tingkat modal berada sedikit diatas atau sesuai dengan ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini selama 12 (dua belas) bulan mendatang.
4	$6\% < KPMM < 8\%$	Tingkat modal berada sedikit dibawah ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan mengalami perbaikan dalam 6 (enam) bulan mendatang.
5	$KPMM \leq 6\%$	Tingkat modal berada lebih rendah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini atau menurun dalam 6 (enam) bulan mendatang.

## 2. Rasio Kualitas aset/KAP (*Asset quality*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain dan penyertaan. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat apakah aktiva produktif digunakan untuk menghasilkan laba secara maksimal. Selain itu penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur rasio kualitas aset adalah sebagai berikut:

$$KAP = 1 - \frac{APYD (DPK, KL, D, M)}{\text{Aktiva Produktif}}$$

Dimana:

KAP : Kualitas Aktiva Produktif

APYD : Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 25% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK).
- 2) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar (KL).
- 3) 75% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan (D).
- 4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet (M)

Aktiva Produktif : Penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, pinjaman dengan prinsip *qardh*, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.

Tabel 3.2  
Penilaian Rasio Kualitas aset/KAP (*Asset quality*)

Peringkat	Kriteria Penilaian	Kriteria Penetapan
1	$KAP > 0,99$	Kualitas aset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan skala usaha bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan sangat baik.
2	$0,96 < KAP \leq 0,99$	Kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan skala usaha bank, serta mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik.
3	$0,93 < KAP \leq 0,96$	Kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan skala usaha, namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan cukup baik.

Lanjutan Tabel 3.2

4	$0,90 < KAP \leq 0,93$	Kualitas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan dilaksanakan dengan kurang baik dan atau belum sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang signifikan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik.
5	$KAP \leq 0,90$	Kualitas aset tidak baik dan diperkirakan dilaksanakan dengan tidak baik dan atau tidak sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan kelangsungan hidup bank sulit untuk dapat diselamatkan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan usaha bank sulit untuk dapat diselamatkan dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik.

### 3. Rasio Rentabilitas (*Earning*)

Rasio rentabilitas merupakan alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Rasio rentabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Net Operating Margin* (NOM)

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur rasio rentabilitas adalah sebagai berikut:

$$\text{NOM} = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata - rata AP}}$$

Dimana:

NOM : *Net Operating Margin*

PO : Pendapatan Operasional

DBH : Distribusi Bagi Hasil

BO : Biaya Operasional

Rata-rata Aktiva Produktif : merupakan rata-rata aktiva produktif 12 bulan terakhir.

Tabel 3.3  
Penilaian Rasio Rentabilitas (*Earning*)

Peringkat	Kriteria Penilaian	Kriteria Penetapan
1	NOM > 3%	Kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2	2% < NOM ≤ 3%	Ketentuan rentabilitas tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lanjutan Tabel 3.3

3	$1,5\% < \text{NOM} \leq 2\%$	Kemampuan rentabilitas cukup tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	$1\% < \text{NOM} \leq 1,5\%$	Kemampuan rentabilitas rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5	$\text{NOM} \leq 1\%$	Kemampuan rentabilitas sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan (profit distribution) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Rasio Likuiditas (*Liquidity*)

Rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Suatu bank dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua simpanan nasabah, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah *Short Term*



Alat ukur yang digunakan untuk mengukur rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

$$STM = \frac{\text{Aktiva jangka pendek}}{\text{Kewajiban jangka pendek}}$$

Dimana:

STM : *Short Term Mismatch*

Aktiva Jangka Pendek : aktiva likuid kurang dari 3 bulan selain kas, SWBI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kewajiban Jangka Pendek : kewajiban likuid kurang dari 3 bulan.

Tabel 3.4  
Penilaian Rasio Likuiditas (*Liquidity*)

Peringkat	Kriteria Penilaian	Kriteria Penetapan
1	$STM > 25\%$	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat.
2	$20\% < STM \leq 25\%$	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat.
3	$15\% < STM \leq 20\%$	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas memadai.
4	$10\% < STM \leq 15\%$	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah.
5	$STM \leq 10\%$	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah.

Setelah dilakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan kualifikasi atas komponen dari masing-masing faktor diatas, maka selanjutnya diberi bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan suatu bank syariah. Pada akhirnya akan diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat.

Tabel 3.5 Bobot Penilaian-Kinerja Keuangan

Rasio	Bobot
Peringkat Permodalan	25%
Peringkat Kualitas Aktiva Produktif	50%
Peringkat Rentabilitas	10%
Peringkat Likuiditas	10%

Sumber: Lampiran Surat Edaran No. 9/24/DPbS Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peringkat faktor keuangan ditetapkan dalam 5 (lima) peringkat sebagai berikut:

1. Peringkat 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Bank memiliki kemampuan keuangan yang kuat dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.
2. Peringkat 2, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Bank atau UUS memiliki kemampuan keuangan yang memadai dalam

mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.

3. Peringkat 3, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha namun masih rentan/lemah dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Bank memiliki kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan usaha namun dinilai belum memadai untuk pengendalian risiko apabila terjadi kesalahan dalam kebijakan dan perubahan yang signifikan pada industri perbankan.
4. Peringkat 4, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS tergolong kurang baik dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Bank mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha.
5. Peringkat 5, mencerminkan bahwa kondisi keuangan Bank atau UUS yang buruk dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, serta industri keuangan. Bank mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan tidak dapat